

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya kehidupan manusia banyak penyakit yang juga muncul sehingga diperlukannya obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan bahan-bahan obat yang berasal dari alam yang sangat berlimpah dan berpotensi menjadi raksasa industri herbal.¹ Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dari 30 ribu jenis tanaman yang berpotensi sebagai tanaman obat, setidaknya ada 7.500 jenis tanaman yang diketahui berkhasiat.² Diperlukannya suatu industri salah satunya yaitu industri herbal, industri herbal adalah industri yang membuat/memproduksi obat herbal atau obat tradisional yang bahannya menggunakan bahan baku dari alam.

Pabrik herbal CV. Tama Persada yang berada di jalan Jomblangan RT.02/ RW.02, Kapanewon ,Banguntapan, Manggis Baturetno, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memproduksi beberapa obat herbal dengan khasiat yang sangat bermanfaat bagi beberapa gejala kesehatan masyarakat, obat-obat yang diproduksi dari bahan alam yaitu tanaman yang

¹Galih Pratama, Indonesia Berpotensi Jadi Raksasa Industri Herbal, <https://infobanknews.com/indonesia-berpotensi-jadi-raksasa-industri-herbal/>, diakses 20 Februari 2025.

²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024, BRIN-KRIBB Teliti Tanaman Obat Indonesia, Hasilkan 2.000 Koleksi Tanaman, <https://www.brin.go.id/news/119131/brin-kribb-teliti-tanaman-obat-indonesia-hasilkan-2000-koleksi-tanaman>, diakses 24 Februari 2025.

dijadikan bahan produksi yaitu akar wangi, alpukat, asam jawa, gingseng jawa, jahe merah, temulawak, dan lain sebagainya, obat-obat yang dihasilkan dari bahan-bahan adalah jenis obat yang berbentuk kapsul seperti herbadiabs, herbalin, kulmax, dan lain sebagainya. Adapun kontribusi dan fungsi yang dilakukan oleh CV. Tama Persada adalah untuk memproduksi obat herbal yang berkhasiat dan aman untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.³

Dalam memproduksi obat herbal tradisional berpotensi menghasilkan limbah terutama limbah cair, limbah cair adalah suatu sisa-sisa hasil produksi yang tidak digunakan dan berwujud cair yang dapat berdampak negatif kepada kelestarian lingkungan hidup yang juga secara tidak langsung menurunkan kualitas hidup manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup, sehingga diperlukannya pengelolaan limbah cair agar meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan hidup, sehingga tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup untuk dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pengelolaan limbah cair terbagi menjadi tiga cara yaitu pengelolaan fisik, pengelolaan kimia, dan pengelolaan biologis, untuk mengurangi kandungan bahan pencemar dalam limbah cair, teknologi ini penting untuk diterapkan oleh industri guna mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan hidup.⁴

³ *Herbaltama Persada*, Artikel Kesehatan, <https://herbaltamapersada.com>, diakses 24 Februari 2025.

⁴ Muhammad Ardiansyah, dkk. 2024, *Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Industri*, CV. Gita Lentera, Sumatera Barat, hlm. 18.

Baku mutu lingkungan hidup adalah batasan yang ditetapkan untuk menjaga kualitas udara, air, tanah, dan elemen lainnya dalam lingkungan hidup, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, serta menjaga kelestarian alam. Penetapan dengan tujuan pengelolaan lingkungan, yang di dasarkan pada preferensi masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan atau layanan lingkungan yang diinginkan dengan lebih baik. Penetapan standar lingkungan adalah hal yang kompleks karena adanya tujuan yang diinginkan.⁵ Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tersebut setiap orang atau kegiatan usaha yang membuang limbah ke media lingkungan hidup harus dapat menunjukkan bahwa limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup tidak melebihi kapasitas yang dapat diterima oleh lingkungan hidup, juga harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya,

Pengelolaan limbah cair harus dilakukan untuk mencegah pencemaran, maka perlu adanya sanksi administrasi bagi kegiatan usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan limbah cair seperti

⁵ Cecep Aminudin, dkk. 2021, Interaksi Hukum dan Sains dalam Siklus Kebijakan Baku Mutu Udara Ambien, *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains*, VolII/No-02/2021, ECOTAS, hlm. 55

dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan sanksi administrasi terdiri atas: “(a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (c) pencabutan izin lingkungan”, yang telah diubah Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: “(a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) denda administratif; (d) pembekuan perizinan berusaha; dan/atau (e) pencabutan perizinan berusaha”.

Pelaku usaha juga harus mengikuti larangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Larangan yang harus diikuti oleh kegiatan usaha terdapat Pasal 197 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan larangan:

1. Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
2. Melakukan pembuangan emisi *non-fugitive* tidak melalui cerobong;
3. Menambahkan udara di cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses kegiatan; dan/atau
4. Tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pengelolaan limbah cair harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, maka suatu kegiatan usaha harus memiliki dokumen lingkungan dalam rangka memperoleh izin pembuangan dan pengelolaan limbah cair, ada beberapa dokumen lingkungan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha meliputi Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

Setiap usaha pasti memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut dapat dikategorikan berdasarkan volume dan jenis limbah yang dihasilkan, sehingga dapat ditentukan dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan usaha, seperti dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, pelaku usaha harus memberikan data informasi yang tepat terkait usaha atau kegiatannya, sehingga jika ada pelaku usaha yang memberikan atau memanipulasi informasi usaha kegiatannya dapat diberikan sanksi.

Pengelolaan limbah cair dilakukan agar menghindari pencemaran lingkungan hidup yang fatal. Kegiatan pengelolaan limbah cair dilakukan dengan tujuan utama mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan juga memastikan perlindungan hak atas lingkungan hidup.⁶ Pengelolaan limbah ini sangat berperan penting untuk menjaga lingkungan tidak tercemar, sehingga perlu adanya pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan. Lembaga yang menjadi

⁶ Anandwita Early Maharani, dkk. 2023, Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Berorientasi pada Greenhospital, *Health Information : Jurnal Penelitian*, VolXV/No-02/2023, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 6.

pengawas terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain merumuskan kebijakam, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menegakkan hukum lingkungan. Faktanya sudah ada pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan tentang pengelolaan limbah dari industri herbal tetap masih ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair CV. Herbal Tama Persada Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair CV. Herbal Tama Persada sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul?

2. Apakah ada kendala pada saat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair CV. Herbal Tama Persada di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Cair CV. Herbal Tama Persada Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi CV. Herbal Tama Persada

Penelitian ini bermanfaat pada pihak CV terkait yang berhubungan dengan isi hukum yang terkait. Memberi sumbangan pemikiran melalui regulasi yang ada bagi Kepala Manager atau Pemilik CV tentang pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

b. Bagi Masyarakat

Seluruh masyarakat yang rumah atau tempat tinggalnya berada di Jalan Jomblangan, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan masyarakat yang memiliki suatu usaha yang memungkinkan untuk menghasilkan limbah cair. Sehingga masyarakat yang memiliki usaha mikro atau lainnya yang dapat menghasilkan limbah cair mengerti akan pentingnya pengelolaan limbah cair, sehingga upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian skripsi dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair CV. Herbal Tama Persada Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul merupakan karya asli penulis. Sebagai

perbandingan terdapat tiga hasil skripsi penulis lain dengan tema yang sama sebagai berikut

1. DEVA PUTRIANI_NIM: 1611150046, Program Studi Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun Penulisan 2019 dengan judul penelitian “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah cair berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?

- b. Hasil Penelitian

Pengawasan dinas lingkungan hidup sudah terlaksana dengan baik, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak melaksanakannya dengan baik Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengelolahan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Deva Putriani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada perspektif hukum yang digunakan dan pokok bahasan penelitian, dalam penelitian Deva Putriani perspektif hukum yang digunakan adalah perspektif hukum islam.

2. FEBE ANGELITA KUSYANTO_NPM: 150511939 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun Penulisan 2019 dengan judul penelitian “Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. Mulia Jefadane Industri)”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri)?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri)?

b. Hasil Penelitian

Bahwa pengelolaan limbah cair industri tekstil PT. Mulia Jefadane Industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah berjalan tapi belum maksimal. PT Mulia Jefadane Industri

sudah melakukan pengolahan limbah cair industri dengan sistem water treatment filterisasi, hanya saja sisten watetr treatment ini masih memiliki kekurangan, antara lain, limbah cair hasil proses filterisasi tidak bisa stabil karena kemampuan daya serap carbon active granular yang kurang seimbang dengan volume air limbah yang masuk. Di samping itu, PT. Mulia Jefadane Industri juga belum melakukan pemanfaatan hasil pengolahan limbah.

Belum maksimalnya pegelolaan limbah cair industri PT. Mulia Jefadane Industri dalam rangka pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala yang berupa keterbatasan budget untuk membangun IPAL terpadu sehingga pada saat ini pengolahan limbah cair hanya memakai sistem water treatment filterisasi yang terbatas kemampuannya, serta adanya perbedaan persepsi antara DLH Kabupaten Karanganyar dengan masyarakat terkait ukuran pencemaran sungai.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Febe Agelita Kusyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pokok pembahasan dan tempat dilaksanakan penelitiannya, dalam penelitian Febe Angelita Kusyanto berfokus pada kendala yang terjadi pada pengelolaan limbah cair dan tepat dilakukanya penelitian pada PT. Mulia Jefaneda.

3. SIMON VIJAY PRATAMA SIMARTAMA_NPM: 190513407 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Penulisan 2023 dengan judul penelitian “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik PT. Guci Mas Plasindo Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
- 2) Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

b. Hasil Penelitian

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap PT. Guci Mas Plasindo telah berjalan dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya beberapa kendala, seharusnya dalam peraturan 2 (dua) kali dalam setahun. Belum maksimalnya pengawasan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo adalah kurang nya

kapasitas Sumber Daya Manusia, hal ini yang membuat proses kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo agak sedikit terhambat. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk melakukan pengawasan kesusahan dengan jumlah petugas di lapangan.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan Penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Simon Vijay Pratama Simarmata dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pelaksanaan lokasi penelitian, dalam penelitian Simon Vijay Pratama Simarmata pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup berada di Kabupaten Tegal.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari variabel judul sebagai berikut:

1. Industri Obat Herbal adalah industri yang membuat/memproduksi obat herbal. Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik tumbuhan, hewan atau mineral.⁷
2. Limbah berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

⁷ Anggi Giyatri, Obat Herbal : Benarkah Tanpa Efek Samping?, <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/obat-herbal-benarkah-tanpa-efek-samping#:~:text=Obat%20herbal%20adalah%20obat%20yang,seringkali%20dicampuradukkan%20dengan%20obat%20tradisional>, diakses 3 Maret 2025.

3. Limbah cair menurut Pasal 1 angka 40 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
4. Pengelolaan limbah menurut Pasal 1 angka 78 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
6. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pengawasan berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawasan Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Macam Data

Penelitian hukum empiris ini memperoleh data dari:

a. Data Primer

Data yang diambil secara langsung melalui wawancara secara langsung dari responden tentang obyek penelitian untuk menjadi data utama.

b. Data Sekunder

Data yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium.

- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan.
- j) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu fakta sosial, pendapat hukum, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan buku ilmiah, yang berhubungan dengan masalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair CV. Herbal Tama Persada sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara yaitu suatu kegiatan komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi yaitu dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang mengetahui dengan jelas atau

menjadi sumber informasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2) Observasi adalah kumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek atau subjek yang diperiksa. Pengumpulan data dari observasi, yaitu pengamatan, perilaku khas, dan fenomena yang tidak memiliki pengaruh dari orang luar.

b. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

5. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Hyronimus Rhiti sebagai akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Ludvia Ika Wulandari dengan posisi jabatan Penelaah teknis kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Ibu Indriwati sebagai istri dari RW yang berada di Kawasan sekitar pabrik herbal CV. Herbal Tama Persada.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan dengan studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.